

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Surat Utang Negara (Studi Analisis PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)**". Adapun hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana ketentuan wakaf Surat Utang Negara dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Wakaf Surat Utang Negara dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006.

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*text reading*) dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan wakaf Surat Utang Negara dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 adalah salah satu bagian dari surat berharga yang merupakan benda bergerak selain uang, sedangkan pelaksanaannya sama dengan wakaf uang tunai.

Tinjauan hukum Islam terhadap wakaf Surat Utang Negara dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 menyatakan boleh karena tidak ada larangan untuk hal tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan bagi pengkaji hukum agar tidak hanya Surat Utang Negara saja yang bisa diwakafkan, akan tetapi juga hal-hal lain yang bisa diambil manfaatnya.